



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah

Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141

E-mail : bawasluppu@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: 011/KP.01.01/KI-06/02/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN

**TIM PENGELOLA BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2021**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang:**
- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pengelola Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengelola Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: 115.01.2.686417/2021 tanggal 23 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Pengelola Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA Tim Pengelola Buletin Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

a. Penanggungjawab :

1. Memerintahkan jajaran di bawahnya melaksanakan pengelolaan Tim Penyusunan Buletin;
2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan Tim Pengelola Buletin;
3. Memimpin rapat-rapat internal Tim Pelaksana pengelolaan Tim Pengelola Buletin;
4. Bertanggungjawab terhadap operasional pengelolaan Tim Pengelola Buletin;
5. Memberikan arahan dan kebijakan terhadap operasional Tim Pengelola Buletin;

6. Memimpin rapat-rapat Tim Pengelola Buletin;
 7. Memberikan arahan, kebijakan dan melayani permohonan informasi public dari lembaga yang berbadan hukum dan perorangan.
- b. Redaktur:
1. Membuat Perencanaan isi untuk setiap penerbitan;
 2. Bertanggung Jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto;
 3. Mengedit naskah, data, judul, foto.
- c. Desain Grafis :
1. Merancang Cover;
 2. Mendesain dan melay out setiap halaman dengan naskah dan foto;
 3. Menulis judul berita, caption foto, nama penulis pada setiap naskah.
- d. Fotografer :
1. Menjalankan tugas pemotretan;
 2. Menyediakan foto-foto untuk mendukung naskah, artikel, dan berita;
- e. Sekretariat :
1. Memfasilitasi terbitnya Buletin;
 2. Melakukan koordinasi terkait pengajuan anggaran media cetak;
 3. Melakukan koordinasi dengan tim media terkait terbitnya media cetak.
- f. Pembuat Artikel
1. Mengelola penulisan artikel di Buletin;

- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEEMPAT** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 115.01.2.686417/2021 tanggal 23 November 2021;
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkannya surat keputusan ini sampai dengan tanggal 31Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 1 Februari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
A.N. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



ALI MUSRI SYAM, S.IP
NIP. 19811211 201403 1 002



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah

Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141

E-mail : bawasluppu@gmail.com

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabuapten Penajam Paser Utara

Nomor : 011/KP.01.01/KI-06/02/2021

Tanggal : 1 Februari 2021

**SUSUNAN
TIM PENGELOLA BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA BULETIN
1.	Moh. Khazin, SH	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
2.	Ali Musri Syam, S.IP	Koordinator Sekretariat	Redaktur
3.	Satria Effendy, S.Kom	Staf Sekretariat	Desain Grafis
4.	Melinda Salsabella, S.Kom	Staf Sekretariat	Fotografer
5.	Fitri Nurjanah, S.E	Staf Sekretariat	Sekretariat
6.	Okta Purnamawati Priastuti, S.I.Kom	Staf Sekretariat	Pembuat Artikel
7.	Eka Yuda Danu Suma, S.H	Staf Sekretariat	Pembuat Artikel

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
A.N. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



ALI MUSRI SYAM, S.IP
NIP. 19811211 201403 1 002